

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan aqidah merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak remaja. Dalam tatanan tersebut orangtua berkewajiban menanamkan ajaran aqidah yang haq kepada anak-anaknya. Hal ini pula perlu dilakukan sejak dini sampai anaknya baligh guna mencegah masuknya aqidah batil yang dapat menjerumuskannya kepada paham yang menyeleweng dari tuntunan al-Quran dan al-Sunah.

Salah satu yang paling mendasar dalam mengajarkan pendidikan aqidah kepada seorang anak adalah dengan mengenalkan Allah SWT dan larangan menduakan-Nya. Hal inilah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim dalam mendidik aqidah anak-anaknya, yang memulai nasihatnya dengan larangan berbuat syirik kepada Allah SWT. Kisah ini termaktub dalam QS. Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia member pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman

Berdasarkan ayat di atas, Luqman memulai nasehat kepada anak-anaknya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Isyarat ini dapat diterka ketika Lukman menggambarkan syirik kepada anak-anaknya sebagai kedzaliman yang besar.

Larangan syirik yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya pada dasarnya merupakan pengajaran tentang tauhid sebagai pangkal dari aqidah yang benar dan sesuatu yang substansil dari ajaran Islam. Perlunya tauhid diajarkan pada anak sedini mungkin sampai remaja adalah cara paling ampuh agar anak tumbuh dengan kejernihan pikiran dan kekuatan iman sesuai dengan fitrah yang Allah berikan padanya sejak lahir.

Namun kenyataannya, seringkali orangtua dan lembaga sekolah kurang memprioritaskan pendidikan aqidah kepada anak didiknya. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang mahasiswa Perguruan Tinggi swasta menyatakan bahwa sejak usia dini sampai usianya remaja, dirinya jarang mendapatkan pendidikan aqidah dari orangtuanya. Hal itu dikarenakan kesibukan orangtua dalam bekerja sehingga kurang memperhatikan aspek aqidah. Ia juga menegaskan bahwa kedua orangtuanya memang tidak memandang aqidah sebagai sesuatu yang urgen untuk diajarkan kepada dirinya (Wawancara dengan Robby, mahasiswa FISIPOL UMY jurusan Ilmu

Komunikasi, ketika kegiatan Kuliah Intensif al-Islam (KIAD) pada tanggal 18 Oktober

Di sisi lain, ada kecenderungan orangtua, terlebih lembaga pendidikan mengajarkan aqidah kepada anaknya hanya sebatas verbalistis semata. Hal ini dapat ditinjau dari kebanyakan sekolah mengajarkan aqidah kepada anak didiknya dengan cara hafalan, namun sedikit pemahaman. Selain itu pula, kecenderungan tersebut disebabkan lantaran kebingungan para pengajar dalam menjawab pertanyaan seorang anak didik terkait teologis (ketuhanan) yang terlintas *sepele* namun membutuhkan penjelasan yang sederhana guna dapat diterima dengan baik oleh anak didiknya.

Dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimpa aqidah dan demi tetap menjaga aqidah yang lurus bagi anak-anak, utamanya remaja, maka perlulah lembaga sekolah, demikian pula orangtua, mengetahui caranya mengajarkan pendidikan aqidah yang benar. Terkait dengan ini, guru perlu mengajarkan aqidah kepada anaknya tidak hanya sebatas hafalan tetapi juga pemahaman tentang ketuhanan yang bermuatan filosofis. Artinya, guru perlu mengajarkan aqidah secara hukum kausalitas atau sebab-akibat guna dapat menjelaskan ketuhanan dan lain-lain dengan cara yang sederhana dan tidak rumit namun dapat mudah dipahami oleh murid.

Hukum kausalitas ini dapat digunakan sebagai argumen pembelaan terhadap eksistensi Tuhan. Sebut saja Ibnu Sīnā dan al-Fārābī, dua filosof besar abad pertengahan ini menggunakan logika kausalitas untuk menghilangkan keraguan akan eksistensi Tuhan. Karena alam semesta ini adalah rangkaian sebab, maka harus ada sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Dengan demikian, harus ada Sebab

Pertama atau *Causa Prima*. Menurut Ibnu Sīnā, Tuhan adalah sosok yang paling tepat menyandang gelar *Causa Prima* (Sina, 1938: 127). Inilah bukti adanya Tuhan dengan logika kausalitas.

Selain Ibnu Sīnā dan al-Fārābī, Thomas Aquinas pun demikian. Diawali dengan sifat alam selalu bergerak, Aquinas, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir (2013: 98), berpendapat bahwa setiap yang bergerak harus ada penggerak. Dengan kata lain, tidak mungkin sesuatu bergerak dengan sendirinya tanpa ada penggerak yang menggerakannya. Oleh karena itu, menurut Thomas Aquinas, karena alam ini bergerak, maka pastilah ada Penggerak Pertama, yaitu Penggerak Yang tidak dapat digerakan oleh yang lain. Itulah Tuhan. Thomas Aquinas menggunakan logika kausalitas untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Sesuatu yang bergerak menjadi akibat dari sang penggerak yang menjadi sebab.

Karena itulah, dampak bila hukum kausalitas sebagai jawaban tentang eksistensi Tuhan tidak diterapkan kepada pendidikan aqidah, maka bisa jadi kepuasan anak terhadap keberadaan Tuhan tidak akan signifikan, lantaran hanya dogma semata. Akan tetapi, di samping penggunaan kausalitas dapat membantu dalam menjelaskan keberadaan Tuhan, hukum ini pada sisi lain ternyata dapat juga merusak pondasi aqidah.

Pada zaman keemasan Islam, misalnya, ada beberapa filosof yang menentang fenomena mukjizat sebagai bagian dari Islam. di antaranya adalah Ibnu ar-Rawandi

Bagi ar-Rawandi, mukjizat-mukjizat yang menceritakan tentang Muhammad (peristiwa *Isra mi'raj*) didasarkan pada kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh generasi belakangan. Mukjizat dalam pandangan ar-Rawandi hanyalah bualan kosong yang dianggapnya telah bertentangan dengan logika sebab-akibat (Badawi, 2006: 129).

Selain ar-Rawandi, filosof yang konsisten dengan hukum kausalitas dan meningkari mukjizat para Nabi bahkan kepada Tuhan dan al-Quran adalah Abu Bakar Muhammad Zakaria ar-Rāzi (Anshari, 2004: 124). Ia adalah filosof sekaligus dokter yang sangat berjasa dalam bidang kimia dan meninggal pada tahun 925 M (Taimiyah dan Baz, 1995: 15). Zakaria ar-Rāzi menegaskan bahwa akal sudah cukup untuk mengetahui kebenaran dan sebenarnya tidak diperlukan lagi adanya para Nabi. Karena itu ia sama sekali tidak percaya dengan segala mukjizat yang datang dari Tuhan kepada rasul (Hambali, 2010: 379).

Pada satu sisi, hukum kausalitas bisa menguatkan aqidah, namun di sisi lainnya, hukum sebab akibat ini juga dapat meruntuhkan pondasi aqidah. Dalam upaya menyelamatkan trasendensi Tuhan sebagai sebab dari segala sesuatu, al-Ghazālī merupakan sosok yang *getol* membenarkan konsepsi hukum kausalitas yang sesuai sehingga tidak menyeleweng dari nilai-nilai pokok aqidah.

Langkah pertama yang dilakukan al-Ghazālī adalah mengkritik pendapat para filosof yang menyatakan bahwa hukum kausalitas bersifat pasti yang berarti bahwa

jika ada sebab, pasti ada akibat, dan sebaliknya (al-Ghazālī, 1972: 239). Hubungan di sini menurutnya, tidak niscaya maupun mustahil, tetapi mungkin: bisa terjadi dan bisa tidak. Adanya sebab tidak harus mengakui adanya akibat, sehingga mungkin saja ada air tapi tidak membasahi sebuah kain.

Konsepsi al-Ghazālī terhadap hukum kausalitas yang termaktub dalam kitab *Tahāfut Falāsifah*, tidak hanya menyelamatkan Tuhan sebagai sebab segala sesuatu, tetapi juga memberikan nilai-nilai pendidikan aqidah yang belum banyak diketahui publik. Karenanya, penelitian ini berusaha menyingkap konsep kausalitas al-Ghazālī serta relevansinya terhadap pendidikan aqidah terkhusus bagi anak di remaja.

Penelitian ini berusaha mengembangkan konsep kausalitas al-Ghazālī kemudian relevansinya terhadap pendidikan aqidah. Alasan pembahasan ini perlu diangkat adalah karena pendidikan aqidah selama ini yang diajarkan orangtua dan guru kepada anaknya hanya berupa hafalan dogma semata, tidak dengan landasan filosofis yang lebih rasional dan mudah dipahami oleh semua kalangan terutama anak remaja.

Karena itulah, guna memberikan sentuhan baru dalam dunia pendidikan aqidah, penulis mencoba untuk merelevansikan konsep hukum kausalitas al-Ghazālī terhadap pendidikan aqidah untuk anak-anak yang berada dalam lingkaran remaja. Dengan demikian, penelitian ini begitu penting sebab pendidikan aqidah yang disampaikan orangtua dan guru kepada anaknya tidak hanya sebatas dogma tetani

juga berlandaskan rasionalitas yang dapat mudah dikonsumsi oleh anak-anak usia remaja.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep al-Ghazālī tentang hukum kausalitas ?
2. Bagaimana materi aqidah yang diberikan guru kepada anak didiknya ?
3. Sejauh mana relevansi materi aqidah yang diberikan guru kepada anak didiknya dengan konsep Al-Ghazālī tentang kausalitas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji konsep al-Ghazālī terhadap hukum kausalitas.
2. Untuk mengetahui materi aqidah yang diberikan guru kepada anak didiknya.
3. Untuk menemukan relevansi materi aqidah yang diberikan guru kepada anak didiknya dengan konsep al-Ghazālī tentang kausalitas.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah adanya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, maka besar harapan penulis dari penelitian ini kelak akan berguna baik secara teoritik

### 1. Bersifat Teoritik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan bidang pendidikan aqidah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah koleksi khazanah keilmuan baru tentang metode pendidikan aqidah untuk memperbaiki kualitas lembaga pendidikan Islam.

2. Bersifat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendalaman aqidah bagi anak didik dan guru yang tidak hanya bermuatan dogmatis tapi juga filosofis.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai langka-langkah suatu penelitian. Karena itu, sistematika dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang saling berpautan satu sama lain. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan pustaka dan kerangka teoritik, yang memuat secara rinci tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian

lain mengenai pendidikan aqidah anak remaja dan konsep hukum kausalitas al-Ghazālī.

Bab ketiga, metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitiannya, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan data dalam penelitian ini.

Bab keempat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai biografi al-Ghazālī mulai dari riwayat hidupnya termasuk latar belakang pendidikan, pemikiran, karya-karya dan konsepnya tentang hukum kausalitas. Kemudian dilanjutkan dengan menerangkan lebih rinci tentang relevansi konsep kausalitas al-Ghazālī terhadap pendidikan aqidah untuk anak di usia remaja.

Bab kelima, penutup. Bab ini memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat kemudian akan diberikan saran-saran